



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 17**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAYANAN LANJUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA OTOMATIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan pemberdayaan berusaha kepada pelaku usaha, perlu dilakukan pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Otomatis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan, dan Non Perizinan di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN LANJUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA OTOMATIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

- kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dainformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
 10. Pelayanan lanjutan perizinan dan non perizinan secara otomatis adalah penyelenggaraan perizinan yang diterbitkan satu bulan sebelum berakhir tanpa surat permohonan dari pengguna layanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat, menyederhanakan dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha dalam menerbitkan perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis dalam Peraturan Bupati ini adalah perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan lanjutan perizinan dan non perizinan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha;
 - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 - d. Izin Usaha Industri (*khusus perusahaan dalam kawasan industri*)

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA OTOMATIS

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan perizinan diterbitkan 1 bulan sebelum berakhir;

- b. Data base kemajuan usahanya dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal bilamana ada perubahan;
 - c. Penerbitan lanjutan perizinan secara otomatis berlaku bagi pelaku usaha dalam kompleks pasar, pertokoan, dalam kawasan industri;
 - d. pengguna layanan membuat pernyataan untuk siap dicabut perizinan otomatisnya jika tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pengguna layanan yang menerima perizinan otomatis akan dicabut bilamana izin gangguan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara otomatis dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 17**